

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum serta memelihara ketertiban dan keamanan Negara (Wardah, 2016). Dengan melalui perumusan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan kebijakan demi terlaksananya pembangunan nasional yang merata di setiap daerah (Tenrilawa, 2016).

Pembangunan nasional bisa terwujud jika tidak ada masalah dalam pembiayaan pembangunan yang didasarkan pada penerimaan Negara. Salah satu usaha dalam meningkatkan penerimaan Negara yaitu melalui sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Di Negara Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan utama yang paling dominan untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan pajak kian meningkat seiring dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, semakin besar biaya yang dibutuhkan pemerintah dalam

mewujudkan pembangunan negara menuntut peningkatan pendapatan nasional yang salah satunya berasal dari penerimaan sektor pajak (Afni, 2016).

Dikarenakan rendahnya tingkat kemauan membayar pajak maka mengakibatkan tidak seimbang jumlah Wajib Pajak dan jumlah pajak yang diterima oleh Negara. Tetapi hal ini bukan salah satu problematika yang ada, namun ada beberapa hal lain yang muncul yaitu banyaknya Wajib Pajak yang menyimpan kekayaan mereka namun harta kekayaan mereka tidak tersimpan di Indonesia, para Wajib Pajak lebih banyak menyimpan harta mereka di bank-bank luar negeri seperti Bank Singapura, Bank Swedia, dan bank-bank luar negeri lainnya. Wajib pajak cenderung meminimalkan pembayaran pajak dan berusaha untuk melakukan penyelundupan pajak. Sumber : [www.pajak.go.id/amnesti pajak](http://www.pajak.go.id/amnesti_pajak)

Melihat persoalan tersebut, tentu saja pemerintah tidak bisa hanya diam dan membiarkan masalah pajak tersebut terabaikan, pemerintah bekerja sama dengan Menteri Keuangan serta Direktorat Jenderal Pajak membuat regulasi baru terkait pelaporan jumlah kekayaan Wajib Pajak yang lebih banyak menyimpan harta kekayaannya di luar negeri. Salah satu kebijakan yang dibuat agar para Wajib Pajak mau melaporkan jumlah hartanya di dalam negeri adalah dengan membuat kebijakan Amnesti Pajak (Pengampunan Pajak). Kebijakan Amnesti Pajak merupakan program pengampunan yang diberikan Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun

2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara membayar uang tebusan. Sumber: www.pajak.go.id/amnesti_pajak

Pada tanggal 1 Juli 2016 telah disahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-undang tersebut menegaskan, bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan UU tersebut, setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, yang diberikan melalui pengungkapan harta yang dimiliki dalam surat pernyataan. Sumber: www.sindonews.com/amnesti_pajak

Amnesti pajak merupakan kebijakan baru pemerintah di bidang perpajakan yang diharapkan akan meningkatkan kemauan membayar pajak pada semua wajib pajak di masa yang akan datang. Setelah kebijakan pengampunan berakhir akan diterapkan penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk lebih terbuka atas kewajiban perpajakannya melalui kebijakan Amnesti Pajak. Upaya penegakan hukum diterapkan berdasarkan informasi yang telah dimiliki selama pelaksanaan kebijakan pengampunan. Tujuan yang diharapkan jika *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk mendorong perekonomian nasional.

Amnesti Pajak sifatnya *self assessment*, sehingga Wajib Pajak melakukan penaksiran sendiri atas harta yang akan dilaporkan dalam Surat Pernyataan. Harta yang berupa kas, nilainya didasarkan pada nilai nominal. Selain kas, harta dinilai berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP. Nilai wajar dimaksud dicatat sebagai harta perolehan, harta yang dilaporkan paling lambat pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.

Harta yang berada di luar negeri harus dinyatakan dalam bentuk rupiah, apakah dalam bentuk properti, investasi, saham, atau aset keuangan lainnya. Harta yang dimiliki namun masih atas nama orang lain harus disertakan surat pengakuan orang tersebut atas kepemilikan oleh pihak lain tanpa harus mengganti namanya.

Kebijakan *tax amnesty* pernah dijalankan oleh pemerintah pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 dan pada 1984 melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. Kedua program *tax amnesty* tersebut dinilai gagal karena tidak didukung dengan sistem administrasi dan basis data perpajakan yang baik serta penegakan hukum (*law-enforcement*) yang tegas setelah *tax amnesty*. Wacana program *tax amnesty* muncul kembali seiring dengan peningkatan target pajak setiap tahunnya. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan perpajakan yakni *reinventing policy* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan

Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Latar belakang penerapan *reinventing policy* tahun 2015 salah satunya berpedoman pada *sunset policy* tahun 2008. *Sunset Policy* merupakan program penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Penelitian mengenai kemauan membayar pajak telah banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Kemauan membayar pajak bisa disebabkan faktor internal dan faktor eksternal dari diri Wajib Pajak. Wajib pajak tidak boleh diperlakukan sebagai objek tetapi sebagai subjek yang harus dibina agar bersedia, mampu, dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan (Syofyan, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) membuktikan bahwa *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian dari Mahfud (2016) menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang ada di Kota Banda Aceh. Hasil

penelitian dari Putri (2017) menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Sedangkan penelitian Subagio (2017) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Rusmadi (2017) menunjukkan hasil bahwa *tax amnesty* tidak memiliki peran langsung dalam peningkatan jumlah SPT dan penerimaan pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Christine Soegiarto (2014) menunjukkan hasil bahwa kesadaran membayar pajak, Pengetahuan akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan dengan kemauan membayar pajak dan Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan dengan kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa terjadi kontradiksi antara peneliti satu dengan lainnya. Penelitian satu menyatakan ada pengaruh, sedangkan penelitian lainnya tidak ada pengaruh terutama tentang Amnesti Pajak dalam mempengaruhi kemauan membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana dampak penerapan Amnesti Pajak terhadap kemauan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PENGARUH KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK.**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah mengenai tingkat kemauan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Oleh sebab itu, penelitian ini menggenapi faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dari segi perilaku wajib pajak yang perlu untuk dikaji kembali. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Amnesti Pajak mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak ?
2. Apakah Amnesti Pajak mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan ?
3. Apakah Amnesti Pajak mempengaruhi persepsi yang baik atas efektivitas sistem administrasi perpajakan ?
4. Apakah Amnesti Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
5. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
6. Apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
7. Apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Amnesti Pajak terhadap tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Menganalisis pengaruh Amnesti Pajak terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.
3. Menganalisis pengaruh Amnesti Pajak terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem administrasi perpajakan.
4. Menganalisis pengaruh Amnesti Pajak terhadap kemauan membayar pajak.
5. Menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kemauan membayar pajak.
6. Menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
7. Menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem administrasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan perbendaharaan pengetahuan guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya mengenai pengaruh Amnesti Pajak terhadap tingkat kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan pedoman bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya secara lebih kompetitif.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelola perpajakan berupa saran serta evaluasi sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan perpajakan.
- b. Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan informasi dan gambaran mengenai pengaruh Amnesti Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi yang membutuhkan.